



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec, Cempaka Putih,
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10640

www.badilag.mahkamahagung.go.id, ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id

Nomor : 2354/DJA.1/KU1.1.4/IX/2025

Jakarta, 10 September 2025

Lampiran : 1 (satu) eks

Hal : Persetujuan Penetapan MP PNBП Tahap II TA 2025
pada Satker Lingkup Mahkamah Agung RI

Yth. Kuasa Pengguna Anggaran Satker Terlampir

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti Surat Direktur Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan R.I. Nomor S-309/PB.2/2025 tanggal 9 September 2025 perihal sebagaimana dimaksud pada pokok surat (surat terlampir), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Telah ditetapkan MP PNBП Tahap II sebesar 80% sehingga besaran anggaran yang dapat digunakan pada kegiatan koordinasi dan bimbingan teknis pengelolaan PNBП di Pengadilan sebagaimana terlampir;
2. Seluruh satuan kerja harap mematuhi penggunaan anggaran untuk pembiayaan kegiatan dengan sumber dana PNBП dengan tidak melebihi dari anggaran yang tersedia sebagaimana pada angka 1;
3. Apabila penggunaan anggaran melebihi dari anggaran yang tersedia dan MP PNBП Tahap III tidak mendapatkan persetujuan penetapan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, maka utang kepada pihak ketiga tidak dapat dibayarkan pada tahun ini dan tidak dapat menjadi transaksi *multiyears* untuk tahun anggaran yang akan datang.

Demikian kami sampaikan untuk dipedomani, terima kasih.

Wassalam,

Tembusan :

Direktur Jindera Badan Peradilan Agama

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan BSR



**DAFTAR ALOKASI MAKSIMUM PENCAIRAN MP PNBP TAHAP II TAHUN 2025
PADA SATUAN KERJA PERADILAN AGAMA**

dalam Rupiah

NO	SATUAN KERJA	ALOKASI MP PNBP II 80%
1.	MS ACEH	138.520.000
2.	PTA MEDAN	139.960.000
3.	PTA PEKANBARU	80.160.000
4.	PTA PADANG	116.040.000
5.	PTA PALEMBANG	91.160.000
6.	PTA BANGKA BELITUNG	80.160.000
7.	PTA JAMBI	92.120.000
8.	PTA BENGKULU	80.160.000
9.	PTA BANDAR LAMPUNG	92.120.000
10.	PTA BANTEN	73.720.000
11.	PTA JAKARTA	71.480.000
12.	PTA BANDUNG	93.600.000
13.	PTA SEMARANG	182.680.000
14.	PTA YOGYAKARTA	66.240.000
15.	PTA SURABAYA	192.040.000
16.	PTA BANJARMASIN	95.480.000
17.	PTA PONTIANAK	116.600.000
18.	PTA SAMARINDA	82.920.000
19.	PTA PALANGKARAYA	94.520.000
20.	PTA MAKASSAR	123.000.000
21.	PTA PALU	95.480.000
22.	PTA KENDARI	95.480.000
23.	PTA GORONTALO	120.520.000
24.	PTA MANADO	95.480.000
25.	PTA MATARAM	84.600.000
26.	PTA KUPANG	96.440.000
27.	PTA AMBON	100.480.000
28.	PTA MALUKU UTARA	101.320.000
29.	PTA JAYAPURA	107.200.000
30.	PTA KEPULAUAN RIAU	80.160.000
31.	PTA BALI	98.640.000
32.	PTA SULAWESI BARAT	82.080.000
33.	PTA PAPUA BARAT	103.840.000
34.	PTA KALIMANTAN UTARA	81.840.000

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan BSrE